



P U T U S A N

Nomor : 154/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIS Bin AMBO TANG ;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 14 april 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk.I Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec.Wonomulyo
Kab.Polman;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 28 Juni 2015;
3. Penangguhan Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 september 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 september 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Bin AMBO TANG** bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS Bin AMBO TANG** dengan hukuman pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung warna merah hati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang;
- 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **ARIS Bin AMBO TANG** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa memiliki isteri dan anak yang masih memerlukan nafkah dan kasih sayang Terdakwa sebagai kepala rumah tangga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ARIS Bin AMBO TANG pada waktu antara tahun 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan April 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk.I Ujung Baru Kel. Sidodadi, Kec.Wonomulyo, Kab.Polman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili, *telah dengan sengaja memudahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada pelanggaran tentang ketertiban umum yaitu mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan di Lingk I. Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman (Gubuk Derita) selanjutnya Tim dari Kepolisian Polsek Wonomulyo pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 22.30 wita melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku mucikari yang mempekerjakan wanita pekerja seks komersial yaitu antara lain Perempuan MIA BAU Alias MIA dengan kesepakatan apabila ada tamu yang menggunakan kamar beserta tempat tidur milik Terdakwa yang disediakan oleh Terdakwa kepada PSK dengan tamu lelaki hidung belang (pasangan bukan suami istri) untuk melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan menerima setoran uang sewa kamar dan tempat tidur sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk sekali pakai, selain itu Terdakwa juga menyiapkan fasilitas untuk para PSK dalam melayani tamunya. Perbuatan tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa dan telah dijadikan sebagai kebiasaan atau pencaharian bagi Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung warna merah hati, 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang, 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau, 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink yang disita dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ARIS Bin AMBO TANG pada waktu antara tahun 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan bulan April 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk I. Ujung Baru, Kel. Sidodadi, Kec.Wonomulyo, Kab.Polman atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili, *telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada pelanggaran tentang ketertiban umum yaitu mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan di Lingk I Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman (Gubuk Derita) selanjutnya Tim dari Kepolisian Polsek Wonomulyo pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 22.30 wita melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa selaku mucikari yang mempekerjakan wanita pekerja seks komersial yaitu antara lain Perempuan MIA BAU Alias MIA dengan kesepakatan apabila ada tamu yang menggunakan kamar beserta tempat tidur milik Terdakwa yang disediakan oleh Terdakwa kepada PSK dengan tamu lelaki hidung belang (pasangan bukan suami istri) untuk melakukan hubungan badan maka Terdakwa akan menerima setoran uang sewa kamar dan tempat tidur sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut untuk sekali pakai, selain itu Terdakwa juga menyiapkan fasilitas untuk para PSK dalam melayani tamunya. Perbuatan tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa dan telah dijadikan sebagai kebiasaan atau pencaharian bagi Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung warna merah hati, 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang, 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau, 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink yang disita dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi IWAN RUSMANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengadakan/memudahkan perbuatan cabul;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi di Polsek wonomulyo;
- Bahwa saksi bersama petugas kepolisian Polsek Wonomulyo dan pihak Pemerintah Kec.Wonomulyo serta koramil telah melakukan Razia dengan melakukan penggerebekan ditempat yang dicurigai sebagai tempat pelacuran pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 22.30 Wita tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk I Ujung Baru Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman (Gubuk Derita), yang mana saat itu kondisi di rumah Terdakwa ramai/ banyak pengunjung laki-laki yang minum minuman keras namun tidak ditemukan adanya perempuan PSK (Pekerja seks Komersial);
- Bahwa pada saat memasuki rumah Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) kamar yang mana di dalam kamar tersebut dilengkapi dengan kasur, bantal dan guling serta kamar mandi kecil terbuka di samping kamar;
- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan saksi bahwa kamar tersebut adalah kamar yang disediakan Terdakwa untuk digunakan oleh perempuan PSK dan lelaki hidung belang melakukan hubungan badan dan kamar mandi kecil di samping kamar merupakan tempat cuci kemaluan setelah melakukan hubungan badan diantaranya terdapat air dalam ember, gayung serta sabun;



- Bahwa kamar dan tempat tidur yang disediakan oleh Terdakwa digunakan oleh PSK dan lelaki hidung belang untuk melakukan hubungan badan, karena itu PSK atau lelaki hidung belang harus membayar sewa tempat/kamar kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai kamar milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyewakan kamar kepada PSK serta lelaki hidung belang untuk berhubungan badan sudah berlangsung lama dan telah dijadikan kebiasaan atau pencaharian bagi Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa perempuan PSK yang melayani tamu laki-laki di rumah Terdakwa antara lain yakni saksi Mia Alias Mia Bau, saksi Bastia Alias Ima dan saksi Ayu, namun mereka juga sering bekerja di rumah Niar ataupun di rumah Saenal tergantung dari permintaan tamu yang hendak dilayani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bayaran untuk perempuan PSK tersebut setiap melayani tamu laki-laki;
- Bahwa sebelum penggerebekan dilakukan, Terdakwa sudah sering diingatkan oleh pihak Kepolisian maupun pihak aparat Pemerintahan Kecamatan Wonomulyo untuk menutup aktifitas di gubuk derita, namun Terdakwa tidak mematuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha menjual/menyediakan tempat minum-minuman keras dan mempekerjakan perempuan PSK/ memudahkan perbuatan cabul;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa:



- 1 (satu) lembar sarung warna merah hati;
- 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang;
- 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink

adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh saksi saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi H.UMBAR, S.Sos Bin H.SAMUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa mengadakan dan memudahkan fasilitas tempat pembuatan cabul yang sudah lama dijalankan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Wonomulyo (Camat Wonomulyo);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa menyediakan tempat serta fasilitas memudahkan pembuatan cabul serta menjual minuman keras, yang mana pekerjaan tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum penggerebekan jauh hari yakni sekitar bulan November 2014, saksi selaku Camat Wonomulyo pernah memantau Gubuk Derita milik terdakwa kemudian mengingatkan untuk menutup usaha tersebut dan hal



tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Wonomulyo, bahkan pernah pula saksi mengundang Terdakwa ke kantor Kecamatan Wonomulyo yang selanjutnya saksi menegur dan melarang Terdakwa untuk membuka usaha penjualan minuman keras dan prostitusi namun hanya berhenti sebentar kemudian tetap buka/beroperasi kembali;

- Bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas di tempat usaha prostitusi tersebut berupa kamar yang di dalamnya terdapat kasur dan bantal, kipas angin serta ember yang berisi air dan gayung serta memiliki tempat minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha menjual/ menyediakan tempat minum-minuman keras dan mempekerjakan perempuan PSK/ memudahkan perbuatan cabul;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 pihak Pemerintahan Wonomulyo bersama, Polsek Wonomulyo dan Koramil melakukan razia di Gubuk Derita (rumah terdakwa) dan benar saat itu situasi Gubuk Derita tetap beroperasi dan ramai pengunjung, yang mana saat itu didapat beberapa Perempuan PSK dan lelaki yang minum-minuman keras di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini pihak pemerintah Desa Wonomulyo dan kepolisian Wonomulyo sudah merobohkan bangunan Gubuk Derita;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna merah hati;
 - 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang;



- 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink;

adalah milik Terdakwa yang diamankan saat penggerebekan tersebut dilakukan di rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi NURHALIM, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa mempekerjakan perempuan sebagai pekerja seks komersial atau mengadakan dan memudahkan fasilitas tempat perbuatan cabul;
- Bahwa saksi selaku Kepala Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa yakni menyediakan tempat serta fasilitas memudahkan perbuatan cabul serta menjual minuman keras yang sudah lama pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Gubuk Derita milik Terdakwa saat itu bersama dengan Camat Wonomulyo, Danramil Mapilli, Satuan Pamong Praja dan Waka Polsek Wonomulyo untuk melakukan sosialisasi dan menegur serta melarang Terdakwa untuk membuka usaha penjualan



minuman keras dan prostitusi namun hanya berhenti sebentar kemudian tetap buka/beroperasi kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha menjual/ menyediakan tempat minum-minuman keras dan mempekerjakan perempuan PSK/ memudahkan perbuatan cabul;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 pihak pemerintahan Wonomulyo bersama anggota Kepolisian Polsek Wonomulyo, dan Danramil melakukan penggerebekan di Gubuk Derita dan benar saat itu situasi Gubuk Derita tetap beroperasi dan ramai pengunjung saat itu di dapat beberapa Perempuan PSK dan lelaki yang minum-minuman keras;
- Bahwa benar pihak Pemerintah Desa Wonomulyo dan Kepolisian Wonomulyo sudah merobohkan bangunan Gubuk Derita milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna merah hati;
 - 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang;
 - 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink;



adalah milik Terdakwa yang diamankan saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di depan persidangan telah dibacakan oleh Penuntut umum keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Saksi LISNAWATI Alias AYU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi selaku PSK di tempat yang disediakan oleh Terdakwa, dengan fasilitas yang disediakan berupa kamar yang dilengkapi Kasur, bantal, kipas angin, dan bak tempat air;
- Bahwa bayaran yang diterima saksi setiap kali melayani tamu untuk berhubungan badan adalah sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi membayar sewa kamar kepada terdakwa sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pekerja Seks komersial di tempat terdakwa tersebut selain saksi yakni saksi Mia dan saksi Ima;
- Bahwa Terdakwa selain menyediakan tempat untuk melakukan seks komersial juga menjual minuman keras;
- Bahwa sesaat sebelum digrebek Polisi, pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat itu saksi sudah melayani tamu dua orang untuk berhubungan badan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



5. Saksi BASTIA Alias IMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saksi merupakan PSK ditempat yang disediakan oleh Terdakwa, dengan fasilitas yang disediakan berupa kamar yang dilengkapi Kasur, bantal, seprai, serta peralatan untuk cuci kemaluan berupa ember, air, gayung, sabun, dan handuk serta Terdakwa akan menelpon/ menghubungi saksi apabila saksi sedang istirahat di rumah kost untuk datang ke rumah Terdakwa apabila ada laki-laki yang datang mencari perempuan untuk berhubungan badan;
- Bahwa tarif yang diterima saksi setiap kali melayani tamu laki-laki melakukan hubungan badan adalah sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi membayar sewa kamar kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pekerja Seks komersial ditempat Terdakwa selain saksi yakni diantaranya saksi Mia dan saksi Ayu;
- Bahwa Terdakwa selain menyediakan tempat untuk melakukan seks komersial juga menjual minuman keras seperti Bir, dayak, anggur dan biasanya tamu laki-laki yang datang sebelum melakukan hubungan seks terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras;



- Bahwa sesaat sebelum digrebek polisi, pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat itu saksi belum sempat melayani tamu laki-laki karena baru datang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

6. Saksi MIA BAU Alias MIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi merupakan PSK ditempat yang disediakan oleh Terdakwa, dengan fasilitas yang disediakan berupa kamar yang dilengkapi Kasur, bantal, seprai, serta peralatan untuk cuci kemaluan berupa ember, air, gayung, sabun, dan handuk serta Terdakwa akan menelpon/ menghubungi saksi apabila saksi sedang istirahat di rumah kost untuk datang ke rumah Terdakwa apabila ada laki-laki yang datang mencari perempuan;
- Bahwa tarif yang diterima saksi setiap kali melayani tamu laki-laki melakukan hubungan badan adalah sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi membayar sewa kamar kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pekerja Seks komersial di tempat Terdakwa selain saksi yakni diantaranya yakni saksi Bastia Alias Ima dan saksi Ayu;
- Bahwa Terdakwa selain menyediakan tempat untuk melakukan seks komersial juga menjual minuman keras seperti Bir, dayak, anggur dan biasanya tamu laki-laki yang datang sebelum melakukan hubungan seks terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa sesaat sebelum digrebek Polisi, pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat itu saksi sempat melayani dua tamu untuk berhubungan badan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2015/PN Pol.



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ARIS Bin AMBO TANG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah menjual minuman keras dan mempekerjakan wanita penghibur/ memudahkan perbuatan cabul antara perempuan PSK (Pekerja Seks Komersial) dan lelaki hidung belang dengan menyediakan kamar di rumah Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Wonomulyo dan pihak Pemerintah Kec.Wonomulyo serta koramil telah melakukan Razia dengan melakukan penggerebekan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 22.30 wita bertempat kompleks Gubuk Derita (rumah Terdakwa) yang beralamat di Lingk I Ujung Baru Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, petugas kepolisian Polsek Wonomulyo dan pihak Pemerintah Kec.Wonomulyo serta koramil tidak menemukan perempuan PSK namun menemukan pengunjung laki-laki yang sementara minum-minuman keras;
- Bahwa di rumah terdakwa terdapat 1 (satu) kamar yang mana di dalam kamar tersebut dilengkapi dengan kasur, bantal dan guling serta kamar mandi kecil terbuka di samping kamar;
- Bahwa kamar tersebut adalah kamar yang disediakan Terdakwa untuk digunakan oleh perempuan PSK dan lelaki hidung belang melakukan hubungan badan, sedangkan kamar mandi kecil di dalam kamar merupakan



tempat cuci kemaluan setelah melakukan hubungan badan diantaranya terdapat air dalam ember, gayung serta sabun;

- Bahwa kamar dan tempat tidur yang disediakan oleh Terdakwa digunakan oleh PSK dan lelaki hidung belang untuk melakukan hubungan badan, oleh karena itu PSK atau lelaki hidung belang harus membayar sewa tempat kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyewakan kamar kepada PSK dan Laki-laki hidung belang melakukan hubungan badan sudah berlangsung lama dan telah dijadikan kebiasaan atau pencaharian bagi Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa perempuan PSK yang bekerja di rumah Terdakwa antara lain saksi Mia Alias Mia Bau, saksi Bastia Alias Ima dan saksi Ayu, namun mereka juga sering bekerja di rumah Niar ataupun di rumah Saenal tergantung dari permintaan tamu yang hendak mau dilayani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa bayaran untuk perempuan PSK tersebut setiap melayani tamu laki-laki;
- Bahwa sebelum penggrebekan dilakukan, Terdakwa sudah sering diingatkan oleh pihak kepolisian maupun pihak aparat Pemerintahan Kecamatan Wonomulyo untuk menutup aktifitas di Gubuk Derita, namun terdakwa tidak mematuhi karena desakan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha menjual/ menyediakan tempat minum-minuman keras dan mempekerjakan perempuan PSK/ memudahkan perbuatan cabul;



- Bahwa rumah Terdakwa tersebut masih digunakan oleh Terdakwa dan keluarganya sedangkan tempat Niar dan Saenal sudah dirobuhkan oleh pihak pemerintah Desa Wonomulyo dan kepolisian Wonomulyo;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna merah hati;
 - 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang;
 - 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink;
adalah milik Terdakwa yang diamankan saat petugas keamanan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sarung warna merah hati;
- 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang;
- 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. I Ujung Baru Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman (Gubuk Derita), petugas Kepolisian Polsek Wonomulyo bersama pihak Pemerintah Kec.Wonomulyo serta Koramil telah melakukan penggerebekan, yang mana di rumah terdakwa saat itu ramai karena ada pengunjung/ tamu laki-laki yang sedang minum-minuman keras namun saat itu tidak terdapat perempuan PSK berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama ini menyewakan kamar di rumah Terdakwa kepada saksi MIA BAU Alias MIA, saksi BASTIA Alias IMA dan saksi LISNAWATI Alias AYU serta PSK lainnya untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki hidung belang (bukan suaminya), yang mana Terdakwa memungut sewa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai kamarnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah berlangsung lama dan telah dijadikan kebiasaan atau pencaharian bagi terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa kamar milik Terdakwa yang disewakan kepada PSK tersebut di dalamnya telah dilengkapi dengan kasur, bantal dan perlengkapan cuci



kemaluan seperti ember tempat air, timba, sabun, handuk, serta disiapkan pula tempat untuk minum-minuman keras bagi pengunjung dan PSK, selain itu apabila ada tamu laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan maka Terdakwa yang menghubungi atau mencarikan perempuan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha menjual/ menyediakan tempat minum-minuman keras dan mempekerjakan perempuan PSK/ memudahkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu KESATU: perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP, atau KEDUA: perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 296 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama ARIS Bin AMBO TANG yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain

dengan orang lain;

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ *Opzet* “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* (MVT) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus



menghendaki (*Willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk I Ujung Baru Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman (Gubuk Derita), petugas Kepolisian Polsek Wonomulyo bersama pihak Pemerintah Kec.Wonomulyo serta Koramil telah melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut, yang mana selama ini Terdakwa telah menyewakan kamar di rumahnya kepada saksi Mia Bau Alias Mia, saksi Bastia Alias Ima dan saksi Lisnawati Alias Ayu yang merupakan PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki hidung belang (bukan suaminya), yang mana terdakwa memungut sewa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai kamarnya tersebut;

Menimbang, bahwa kamar milik Terdakwa yang disewakan kepada PSK tersebut di dalamnya telah dilengkapi dengan kasur, bantal dan perlengkapan cuci kemaluan seperti ember tempat air, timba, sabun, handuk, serta disiapkan pula tempat untuk minum-minuman keras bagi pengunjung dan PSK, selain itu apabila ada tamu laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan maka Terdakwa yang menghubungi atau mencarikan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan kamar di rumah terdakwa kepada saksi Mia Bau Alias Mia, saksi Bastia Alias Ima dan saksi Lisnawati Alias Ayu yang merupakan PSK (Pekerja Seks Komersial) sebagai fasilitas untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki hidung belang



(bukan suaminya), dengan tarif sewa kamar sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai kamar tersebut, yang di dalamnya telah dilengkapi dengan kasur, bantal dan perlengkapan cuci kemaluan seperti ember tempat air, timba, sabun, handuk, selain itu apabila ada tamu laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan maka Terdakwa yang menghubungi atau mencarikan perempuan, adalah bentuk kesengajaan Terdakwa untuk memudahkan saksi Mia Bau Alias Mia, saksi Bastia Alias Ima dan saksi Lisnawati Alias Ayu yang merupakan PSK (Pekerja Seks Komersial) berbuat cabul dengan lelaki hidung belang yang bukan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti, maka unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni perbuatan Terdakwa yang telah memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengan cara menyewakan kamar di rumahnya kepada PSK (Pekerja Seks Komersial) maupun laki-laki hidung belang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai kamarnya tersebut, sudah berlangsung lama dan telah dijadikan pencaharian bagi terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*menjadikannya sebagai pencarian*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung warna merah hati, 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang, 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau, 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus



dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam hal kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan prostitusi yang dicanangkan oleh pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki isteri dan anak yang memerlukan nafkah dan kasih sayang Terdakwa sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Bin AMBO TANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian**”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) lembar sarung warna merah hati;
 - 1 (satu) lembar seprei warna biru motif bunga-bunga/ kembang;
 - 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah bantal kepala yang terbuat dari kapuk dan terbungkus dengan kain yang berwarna merah jambu/ pink;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, oleh



HERIYANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>		<u>HERIYANTI, S.H.,M.H.</u>
<u>HAMSIRA HALIM, S.H.</u>		

PANITERA PENGGANTI

MASTUR, S.H.